

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Bantul dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan di wilayah Kabupaten Bantul adalah sebagai berikut:

a. Upaya preventif

Upaya preventif atau bisa juga disebut sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Patroli Padu, ini merupakan bentuk kegiatan berupa menyisir daerah-daerah yang termasuk wilayah kabupaten Bantul yang dilakukan oleh petugas Kepolisian Resor Bantul bersama dengan masyarakat sekitar.
- 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 3) Memberikan himbauan-himbauan kepada masyarakat agar senantiasa berhati-hati.
- 4) Memasang tanda peringatan akan maraknya tindak pencurian.

b. Upaya Represif

Upaya-upaya bersifat represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan tahap penyelidikan dan pendidkian sebagaimana yang diatur dalam KUHAP.
  - 2) Melakukan operasi di wilayah-wilayah yang marak terjadi tindak pidana pencurian dengan pemberatan.
2. Beberapa Faktor yang menghambat upaya penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Bantul berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian Resor Bantul adalah sebagai berikut:
- a. Kelalaian masyarakat. Pihak Kepolisian Resor Bantul telah melakukan upaya preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan, namun masih banyak masyarakat yang lalai akan keamanan harta bendanya, sehingga memberi kesempatan pelaku kejahatan untuk melancarkan aksinya.
  - b. Faktor ekonomi, yaitu banyak pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang nekat melakukan aksinya dikarenakan desakan kebutuhan ekonomi.
  - c. Faktor sosial. Ada juga sebagian pelaku yang melakukan tindak pencurian dengan pemberatan ini agar pelaku dapat berfoya-foya dengan menggunakan uang dari hasil penjualan barang curian tersebut.
  - d. Faktor kurangnya alat bukti. Dalam upaya penegakan hukum secara represif, penyidik pada Kepolisian Resor Bantul kerap kekurangan alat bukti untuk mengungkap kasus tindak pidana pencurian dengan

pemberatan. Hal ini disebabkan biasanya disebabkan oleh keengganan korban atau saksi untuk memberikan keterangan.

## B. Saran

Dari kesimpulan di atas, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut:

1. Sosialisasi yang lebih intens sebaiknya dilakukan kepada masyarakat agar lebih memahami lagi pentingnya menjaga harta benda milik agar tidak terjadi kasus pencurian dengan pemberatan yang dapat dialami masyarakat itu sendiri.
2. Masyarakat juga harus diberi pemahaman bahwa keterangan mereka sebagai saksi dalam suatu kasus pencurian dengan pemberatan sangat penting guna penyelesaian perkara tersebut dan tidak perlu takut karena keamanan mereka dijamin pihak kepolisian dan juga oleh lembaga lain seperti misalnya LPSK.